

**STUDY ANALISIS TERHADAP PENGURANGAN FUNGSI DAN PERAN BP4 DALAM
MENGATASI MASALAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN TALANG UBI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S. 1
(Sarjana Sosial S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam**

OLEH:

IIS FATHONA

NIM: 14520021

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018 M / 1439 H**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul: **PERAN BIMBINGAN KELUARGA DALAM MENGURANGI PERCERAIAN** (*Study komparasi antara sebelum dan setelah BP4 di hapuskan di KUA Kecamatan Talang Ubi*), yang ditulis oleh saudara Iis Fathona, Nim: 14520021 telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 8 juni 2018

Pembimbing I



Dra. Eni Murdiati, M.Hum
NIP. 19680226 199403 2 006

Pembimbing II



Manah Rasmanah, M.Si
NIP. 19720507 200501 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Fakultas/ Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi Dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018
Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Strata I (SI) pada Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.



Palembang, 15 Agustus 2018


DEKAN

Dr. Kusnadi, MA


NIP. 197108192000031002

TIM PENGUJI


Ketua


Dra. Hj. Dalinur M. Nur, MM
NIP. 195704121986032003


Sekretaris


Manah Rasmanah, M. Si
NIP. 198209242011012010

Penguji I


DR. Nurseri Hasanah Nasution, M.Ag
NIP. 196108281991011001

Penguji II


Neni Noviza, M. Pd
NIP. 197903042008012012

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iis Fathona
Tempat & Tanggal Lahir : Simpang Raja, 15 Desember 1995
NIM : 14520021
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi Dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademisi, baik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Yang Membuat Pernyataan



Iis Fathona

NIM : 14520021

Motto

"Jadilah seperti ikan yang hidup dilaut walaupun ia hidup di tempat yang asin, tetapi rasanya tetap tawar (nasehat sang ayah)"

Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud syukurku persembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita dan harapan besarku Amin.

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Laki-laki yang menjadi cinta pertamaku di dunia ini setelah Rasulullah SAW yaitu Ayahanda Mulyadi, sang pahlawan yang selalu sabar menghadapi segala kekurangan putri kecilnya dan selalu setia membimbing putri kecilnya agar selalu tegar menghadapi hidup tanpa harus takut hidup sendiri selagi Allah SWT bersama kita. Beliau adalah sosok seorang ayah yang berusaha mati-matian dengan segala kemampuannya mengais rezeki demi memenuhi segala kebutuhan keluarganya, tak pernah sedikitpun beliau tampakan rasa lelah yang ia rasakan, mungkin karena itulah yang membuat ku selalu merasa beruntung memiliki sosok seorang ayah seperti ini.
2. Sosok perempuan yang tangguh yang selalu menghawatirkan dan memerhatikan keadaan ku Ibunda tercinta ibu Yuliana, yang tak pernah bosan mendo'akan akan keselamatanku di setiap diriku jauh dari jangkauannya. Beliau adalah sosok seorang ibu yang tangguh yang selalu tegar menahan rindu kepada anak-anaknya meskipun sebenarnya beliau merasa sangat tersiksa berpisah dengan anak-naknya.
3. Keluarga besar sundasi dan pasumura, Kakanda Bustomi, Kakanda Riduwan, Ayunda Dahlia, Kakanda Adi Ismail (Alm), Ayunda Puspa Sari, dan Ayunda

Ani, sungguh tiada keberuntungan terbesar bagiku selain keberuntungan bisa memiliki keluarga sehebat dan setangguh kalian, meskipun kalian kini sudah mempunyain kelurga masing-masing tetapi kalian tidak pernah lupa untuk memperhatikan ku, harapan ku semoga rumah tangga kalian bahagia baik dunia dan akhirat.

4. Keponakan ku Insyallah yang sholeh dan sholeha Tasamu al-qarimah, FahrinMuamar Qholak, Khoirunnisa, Aflah Rozan, Ariqah badriah, dan Umum Wafiah. Merekalah yang menjadi teman dan penghiburku di kalah aku pulang kerumah.
5. Kedua Dosen pembimbing yang terhormat dan sangat aku kagumi Ibu Dra.Hj Eni Murdiati. M.Hum dan Ibu Manah Rasmanah,M.Si. Ibu Manah selaku dosen pembimbing kedua ku yang selalu sabar dalam membimbing dan tak pernah bosan menanyakan bagaimana perkembangan skripsiku, cukup terharu mendengar nasehatnya agar aku lebih pemperhatian kondisi kesehatan ku dan tahu waktunya istirahat dalam menyelesaikan skrips, karena sebenarnya aku tidak begitu peduli dengan kondisi kesehatan ku sendiri apa lagi kalau sudah urusan menyelesaikan skripsi pasti akan lupa segalanya. Ibu Eni selaku dosen pembimbing satu ku yang mempunyai pemikiran yang sangat super sekali dan sangat sulit untuk aku temui, meskipun jujur awalnya aku sedikit merasa kesulitan untuk menyeimbangi pemikirannya. Tetapi aku sangat bersyukur bisa mendapatkan dosen pembimbing yang secerdas dan sebaik beliau.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menuangkan fikiran, tenaga dan waktu dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul *“Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi Dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah bagi kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dan senantiasa menegakan kalimat Allah semata.

Skripsi ini penulis selesaikan dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.Sos) bidang Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun atas pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Karena itu tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA. Ph.D yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada

saya untuk menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Dr. Kusnadi, MA. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Neni Noviza, M. Pd Sebagai ketua jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak dan ibu Dosen beserta Staf Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi dan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Keluarga HmI KOMISARIAT Dakwah dan Komunikasi terimakasih atas pengorbanan kalian selama ini dan terimakasih karena mau berproses bersama dengan ku, sungguh aku merasa sangat beruntung bisa memiliki keluarga setangguh kalian.
6. Kelurga kecilku di tanah rantau Enni Anggraini, Elida Novia, dan Nurul Fadilah, terimakasih untuk kalian semua tak terasa sudah 3tahun kita hidup bersama.
7. Bapak Budi Afriadi, S.Ag selaku kepala KUA kecamatan talang Ibu
8. Emi, S.H selaku pegawai Pengadialan Agama Muara Enim Kelas I B dan beserta staf-staf lainnya yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.


9. Guru-guru ku tercinta SDN Simpang Raja, MTS YPII Talang Ubi, dan MA Darussalam Prabumulih terimakasih atas bimbingan kalian selama ini tentunya tanpa ridho dari kalian ilmu yang ku dapat tidak akan bermanfaat.

10. Semua teman-teman BPI angkatan 2014 dan Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri kelompok 36 Angkatan 68 tahun 2017

Akhirnya, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari skripsi ini tidaklah sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis. Penulis juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai penerus agama dan bangsa, dan ini menjadi amal sholeh bagi kita, semoga diterima oleh Allah SWT sebagai bekal di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin.

Palembang 14 APRIL 2018

Penulis



Lis Fathona
NIM:14520021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Subjek Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	27
B. Perceraian	32
1. Pengertian Perceraian	32
2. Faktor Penyebab Perceraian	35
3. Dampak Perceraian	42

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Talang Ubi	47
1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Talang Ubi	49
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Talang Ubi	50
3. Kondisi SDM KUA Kecamatan Talang Ubi	51
4. Program Bimbingan Keluarga KUA Kecamatan Talang Ubi	52
5. Kondisi Sarana Prasarana KUA Kecamatan Talang Ubi	53
B. Kondisi Umum Kecamatan Talang Ubi	55
1. Kondisi Geografis	55
2. Kondisi Demografis	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	60
1. Tingkat Perceraian di Kecamatan Talang Ubi	60
2. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi	67
3. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi	72
B. Pembahasan	
1. Tingkat Perceraian di Kecamatan Talang Ubi	79

2. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi.....	80
3. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Kondisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Talang Ubi ...	51
Tabel II Kondisi Sarana Prasarana KUA Kecamatan Talang Ubi	53
Tabel III Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama.....	57
Tabel IV Data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian	61
Tabel V Data Perceraian di Kecamatan Talang Ubi	63
Tabel VI Program BP4 di Kecamatan Talang Ubi Sebelum Pengurangan Fungsi	72
Tabel VII Program BP4 di Kecamatan Talang Ubi setelah Pengurangan Fungsi	75
Tabel VIII Faktor Penghambat dan Pendukung Sebelum Pengurangan fungsi BP4	77
Tabel IX Faktor Penghambat dan Pendukung Setelah pengurangan fungsi BP4	78

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi, Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi, Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis *field research* dan bersifat Deskriptif Kualitatif metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Subyek penelitian satu orang Kepala KUA Kecamatan Talang Ubi dan dua orang staf pegawai Pengadilan Agama Kelas I B Muara Enim. Dan pengelolaan datanya dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi tingkat perceraian antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4 terjadi perbedaan jumlah yang cukup besar yakni 40%. Dimana 2 tahun sebelum pengurangan fungsi BP4 berjumlah 172 dan 2 tahun setelah pengurangan fungsi BP4 berjumlah 242. Faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Kecamatan Talang Ubi sebelum BP4 dihapuskan dari tahun 2014-2015 sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi. Sedangkan kasus perceraian yang terjadi setelah BP4 dihapuskan selain di sebabkan oleh masalah ekonomi, juga banyak di sebabkan oleh masalah krisis akhlak yakni penyalahgunaan narkoba dan perselingkuhan. Pelaksanaan program BP4 sebelum pengurangan fungsi, mendatangi secara langsung ke pemukiman warga, yang di laksanakan oleh petugas khusus, dan ada anggaran khusus yang di berikan pemerintah. Setelah pengurangan fungsi BP4 masyarakat datang sendiri, pelaksanaan dilakukan secara langsung oleh kepala KUA, dan tidak ada anggaran khusus.

Kata Kunci: BP4 dan perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan.¹ Pernikahan adalah sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketenteraman dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya, apabila terjadi penipuan di antara kedua belah pihak maka yang timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputusasaan.²

Sebuah keluarga itu dilahirkan sebagaimana seorang bayi. Masa kehamilan dengan bayi baru ini mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orang tua memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberikan vaksin yang tepat kepada ibunya, maka bayi yang di lahirkan akan sehat.³

Berangkat dari sini ditetapkan bahwa sehat dan sakitnya sebuah keluarga dapat terlihat dengan jelas pada masa “kehamilan” sebuah keluarga (pra-nikah). Masa “kehamilan” sebuah keluarga adalah masa yang penuh dengan gairah yang berkobar, banyak tipu daya, upaya yang beragam untuk menarik hati satu sama lain, buaian mimpi-mimpi indah, hidup yang tenang, dan malam-malam yang menggairahkan. Di mana pada masa-masa itu, setiap

¹ As-Subki, Ali Yusuf, Dr., *fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.98

² Abdull Lathif Al-Brigawi, *fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.2

³ *Ibid. h.1*

yang bertunangan berupaya menunjukkan keglamoran hidup, keindahan-keindahan dan menyembunyikan kelemahan-kelemahan mereka yang memalukan. Setiap mereka berupaya mengatasi kesulitan dan rintangan yang beragam dengan cara yang dangkal dan sederhana. Kedua pasangan itu membawa emosi yang meluap-luap hingga sampai pada masa “melahirkan” sebuah keluarga (pernikahan). Pada saat inilah, terkadang mereka terbentur oleh batu karang realita dan kesulitan hidup. Kebohongan-kebohongan yang selama ini tertutup tampak jelas, kemudian yang terjadi adalah emosi memuncak, muncul warna-warni perbedaan, angan-angan pun menguap begitu saja dan hidup seperti menjadi neraka. Semua itu lantas menimbulkan keretakan dan bahkan bisa berujung perceraian.

Di Indonesia berdasarkan data pada tahun pada tahun 2012, peristiwa nikah yang terjadi yakni sebanyak 2.291.265 peristiwa sementara yang bercerai berjumlah 372.577 kejadian. Tahun 2013 menikah 2.218.130 kejadian, cerai 324.527 kejadian. Pada tahun 2014 bercerai dari 344.237 naik menjadi 365.633. Perceraian tahun 2015-2016 rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.⁴

Sedangkan di daerah Sumatra Selatan khususnya di kota Palembang angka perceraian juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2015, kasus perceraian di kota Palembang yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sebanyak 2.067 perkara. Dari beberapa kasus perceraian tersebut, baik yang diajukan oleh suami maupun istri sedang mengalami proses perceraian tersebut, adapun yang diajukan oleh

⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/896/5/11210045%20Bab%201.pdf>. Tanggal akses 20 november 2017 waktu 20:00

istri atau cerai gugat sebanyak 1.560 perkara dan selebihnya permohonan diajukan suami atau cerai talak sebanyak 507 perkara.⁵

Angka perceraian juga mengalami peningkatan di daerah Kabupaten dan Kecamatan, khususnya di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI pada tahun 2015-2016. Kabupaten PALI merupakan Kabupaten baru yang baru berjalan selama dua tahun ini, Kabupaten PALI merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu untuk masalah urusan administrasi Kabupaten PALI masih bersangkutan dengan Kabupaten Muara Enim, contohnya dalam urusan perceraian warga Kabupaten PALI yang ingin bercerai masih mengajukan gugatannya di pengadilan Agama Muara Enim, jadi seluruh data kasus perceraian warga Kabupaten PALI berada di pengadilan Agama Muara Enim.⁶

Berdasarkan data pada tahun 2015-2016 disebutkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Muchlis SH MH melalui Humas Bachtiar SHi MHi menyebutkan, angka perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim satu tahun terakhir terus meningkat. Pada triwulan pertama 2015, kata dia, ada 296 perkara dengan rincian 249 perceraian diajukan oleh istri dan 22 permohonan oleh suami. Sedangkan triwulan pertama 2016, total perkara yang masuk di pengadilan agama yakni 338 perkara, dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri mencapai 295 perkara dan gugatan oleh suami 43 permohonan. “Perbandingan triwulan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 43 persen. Faktor, ”ujar Bachtiar SHi Mhi, Kamis

⁵Isra Hidayat, *Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap tingkat perceraian(studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang)*, (Palembang:UIN Raden Fatah Palembang, 2015),h.4

⁶ <http://palpres.com/2016/07/23/kasus-cerai-di-muara-enim-meningkat> tanggal akses 20 november 2017 waktu 20:00

(21/7).⁷ Sedangkan angka perceraian di kecamatan talang ubi kabupaten PALI tahun 2016-2017 mencapai 234 perkara.⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian semakin marak terjadi tidak hanya diangkat perkotaan, tetapi perceraian juga terjadi ditingkat kabupaten bahkan ditingkat kecamatan sekalipun, perceraian marak terjadi.

Prinsip kedua dari hukum islam yang mengatur hubungan suami isteri, yaitu harus memperkuat isi perjanjian sejauh mungkin dan setiap usaha harus dilakukan agar kesatuan suami-isteri tetap utuh. Namun, bila harapan cinta kasih antara mereka telah sirna dan perkawinan sudah membahayakan tujuan hukum, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan yang malang itu kembali terikat bersama di samping saling membenci, saling tidak menyenangkan dan saling tidak percaya. Dalam situasi yang demikian, demi kepentingan mereka berdua maupun masyarakat, maka perceraian diperbolehkan.⁹

Biasanya perceraian terjadi apabila kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi membendung permasalahan-permasalahan yang ada. Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan nya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung mengajukan suami isteri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu

⁷ *Ibid.*

⁸ *Wawancara dengan Ibi Emi,SH., Staf Pengadialan Agama Muara Enim Kelas I B dirunga kerja pada tanggal 13 maret 2018 pukul 10.00 WIB.*

⁹ *Abul A'la Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1996),h.41*

musyawarah. Di dalamnya, bisa saja suami istri membahas tentang bagaimana nusyuz yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang terjadi syikak muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi. Jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil hakam satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulikan kedamaian di antara mereka berdua.¹⁰

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Quran Surat an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”¹¹

Dalam hal ini, upaya yang ditawarkan oleh Al-quran merupakan salah satu cara islam memberikan posisi yang setara antar suami dan istri, terutama dalam hal perceraian. Hakam (juru damai) akan menjadi penengah yang mampu melindungi salah satu dari keduanya yang lebih lemah.

Dalam pengadilan agama di Indonesia terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah tuntutan cerai yang di kehendaki oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h.229

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya Al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h.84

adalah tuntutan cerai yang di kehendaki oleh pihak suami. Baik cerai gugat maupun cerai talak memiliki implikasi yang tidak baik terhadap kehidupan sebuah keluarga terutama terhadap anak yang tertunya kan menjadi korban akibat keputusan tersebut. Sebaiknya kedua orang tua harus mempertimbangkan dengan matang apa bila ingin mengambil keputusan cerai tersebut.

Dalam keluarga kedua belah pihak terkadang mereka mencari dan melakukman upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi perceraian antara putra-putri mereka, mulai dari nasehat, membujuk kedua belah pihak (suami dan istri),bermusyawarah dengan keluarga, sampai berkonsultasi dan mediasi dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena hakikatnya semua keluarga mengidamkan keluarga yang bahagia dan harmonis atau dalam istilah bahasa Al-Qur'annya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang berbentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah warrahmah) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.¹² Untuk itu negara mengusahakan bagi warganya untuk mampu menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan membentuk suatu lembaga yang bernama Badan Penasehat Pembinaan

¹² Uraisa, *Pedoman Pembinaan Kelurga Sakinah*, (Jakarta: Bagian proyek peningkatan keluarga sakinah, 1998/1999),h. 4-6

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tahun 1962 diadakan konferensi BP4 yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan seminar LPHN (sekarang BPHN) bersama Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) tahun 1963.¹³

Pada pasal 4 berbunyi BP4 berdasarkan islam dan berazaskan pancasila, dan pasal 5 mengenai tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material, dan spiritual. Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: Memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Memberikan bimbingan tentang peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan keluarga, Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama, Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan peselisihan rumah tangga dan peradilan agama, Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat, Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang di anggap perlu, Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah, berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina

¹³ Abdul Halim, *Pengadilan Agama dan Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafiindo Persada, 2000), h.117

keluarga sakinah, meningkatkan upaya pemberdayakan ekonomi keluarga, upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁴

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah di keluarkanlah Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah. Menurut keputusan menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah departemen Agama Propinsi dan Kantor departemen agama kabupaten/kota, pasal (11) sampai pasal (14) menjelaskan tentang tugas bidang urusan agama islam di KUA yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan agama islam untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan: Pertama, seksi kepenghuluan mempunyai tugas meleakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan kantor urusan agama, Kedua, seksi pengembangan keluarga sakinah, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang, Ketiga, seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal, Keempat, seksi bina ibadah social mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat du'afa dan bantuan social keagamaan, Kelima, seksi pengembangan kemitraan umat islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa dibidang ukwa islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.¹⁵

¹⁴ Hasil Munas BP4 ke XIV/2009, diperbanyak oleh bidang Urusan Agama Propinsi Sumatera Selatan 2010, Jakarta, 1-3 juni 2009, h.5-6

¹⁵ http://repository.uin-suska.ac.id/887/1/2011_2011281.pdf tanggal akses 6 september 2017 waktu 20:50.

KUA Kecamatan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri, karenanya masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang berada di KUA Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya¹⁶.

Berkaitan dengan penjelasan di atas dan observasi awal yang dilakukan oleh penulis tentang studi analisis terhadap penurunan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian, dalam hal penulis menemukan persoalan-persoalan yang menyebabkan tingginya angka perceraian di lokasi tersebut, di antaranya yaitu: akibat pernikahan dini yang mana kedua belah pihak belum mempunyai pemikiran yang matang untuk menjali hidup berumah tangga, rendahnya latar belakang pendidikan kedua belah pihak yang dapat mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maraknya kawin lari yang kebanyakan dilakukan oleh para remaja tingkan SMP dan SMA yang rela memutuskan pendidikannya demi pernikahan yang di harapkan, tentunya akibat persoalan-persoalan tersebut ada banyak kontrofeksi yang mereka hadapi, dari mulai hubungan yang tidak mendapat restu dari kedua orang tua, sampai tekanan batin dan psikologis yang harus mereka hadapi, karena secara psikologis masa-masa remaja adalah masa-masa yang sangat menyenangkan dan tidak seharusnya di masa yang menyenangkan tersebut, seorang remaja sudah harus di bebani oleh permasalahan-permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu peranan KUA disini sangat di butuhkan untuk mamberi pencerahan atau solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

Berangkat dari idealitas dan realitas di atas, untuk lebih jelasnya lagi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDY ANALISIS TERHADAP PENGURANGAN FUNGSI DAN PERAN BP4 DALAM MENGATASI MASALAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN TALANG UBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi?
2. Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi?
3. Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi?

C. Batasaan Masalah

Untuk lebih terarahnya permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan batasan masalah. Penelitian difokuskan pada studi analisis terhadap pengurangan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian pada tahun 2016-2017 di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Penulis hanya mengarah pada pengurangan fungsi dan peran BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk bagaimana tingkat perceraian di KUA Kecamatan Talang ubi.
2. Untuk bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi.
3. Untuk bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis yakni dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling, Konseling Keluarga, dan Psikologi Keluarga, serta menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan penelitian secara praktis yakni agar dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang yang terkait agar kiranya bisa menjadi refrensi bagi praktisi. Seperti konselor hal ini bisa menjadi refrensi di dalam konselingnya, dan da`i menjadi refrensi bagi si dakwah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada beberapa buku dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang saya tulis dengan judul .

Urais.Sd. berjudul”Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah” Buku ini lebih menfokuskan tentang Pembinaan keluarga sakinah adalah merupakan saah satu program pembangunan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutunya, baik secara spiritual dan

material dengan menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan amal sholeh dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran islam.¹⁷

Isra Hidayat berjudul “Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang)”. Peneliti ini lebih memfokuskan pada faktor penyebab perceraian tersebut diantaranya: cemburu, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, tidak ada kehormonisan ekonomi, poligami, krisis akhlak, dan kawin di bawah umur, dan adanya orang ketiga.¹⁸

Khoirunnisak berjudul “Aktivitas Bimbingan BP4 Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OI.” Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam pemberian bimbingan bagi calon pengantin dalam mengatasi pencegahan perceraian keluarga.¹⁹

Dari penelitian- penelitian di atas yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah: metode penelitian yang digunakannya, permasalahan, responden, dan tempat penelitiannya. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini lebih memfokuskan kepada study analisis terhadap pengurangan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian di KUA kecamatan talang ubi.

¹⁷ Urais.Sd. *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Bagian Proyek Peningkatkan Keluarga Sakinah,1998/1999).

¹⁸ Isra Hidayat, Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Tingkat Perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang), *Skripsi*, Palembang Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2011.

¹⁹ Khoirunnisak, Aktivitas Bimbingan BP4 Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OI, *Skripsi*, Palembang Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2011.

G. Kerangka Berfikir

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini perlu suatu teori, karena teori memiliki peranan amat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Di dalam penelitian ini akan diangkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berfikir peneliti:

Carl Ransom Rogers dalam bukunya yang berjudul *Konseling Keluarga* yang dikutip oleh Prof. MDR. H. Sofyan S. Willis menyebutkan bahwa tujuan konseling keluarga adalah bertujuan untuk membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Kepribadian yang integral adalah struktur kepribadiannya tidak terpecah artinya sesuai antara gambaran tentang diri yang ideal dengan kenyataan diri sebenarnya. Kepribadian yang berdiri sendiri adalah yang mampu menentukan pilihan sendiri atas dasar tanggung jawab dan kemampuan. Tidak tergantung pada orang lain.²⁰

Menurut George Murdock dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga* yang dikutip oleh Sri Lestari menyebutkan bahwa Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidemensi, salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga. Dalam bukunya *Sosial Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 1965). Murdock menemukan tiga tipe keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga poligami, dan keluarga batih. Berdasarkan penelitiannya tersebut Murdock menyatakan bahwa keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal. Para anggota dari keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal. Para anggota dari keluarga inti bukan hanya membentuk kelompok sosial, melainkan juga

²⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung:Alfabeta,2011), h. 100

menjalankan empat fungsi universal dari keluarga, yaitu seksual, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.²¹

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam kajian keluarga adalah pendekatan teori sistem. Yang di cetuskan oleh Minuchin yang memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki tiga komponen yaitu:

- 1) Struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dalam transformasi.
- 2) Keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstruktur.
- 3) Keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan kontinuitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya.²²

Selain itu, menurut Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Pelaksanaan Bimbingan Konseling* yang di kutip oleh Drs. Aminullah Cik sohar menyebutkan bahwa fungsi Bimbingan bimbingan penyuluhan islam meliputi:

- 1) Fungsi preventif (pencegahan), yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- 2) Fungsi delopmental (pengembangan), yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkanya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Berdasarkan penjelasan diatas telah di kemukakan beberapa teori dapat kita kaikan dengan Peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian, jadi kesimpulannya adalah upaya BP4 dalam mengatasi masalah perceraian tidak terlepas dari teori-teori tersebut, karena tujuan bimbingan keluarga sendiri yakni agar dapat membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya dan membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkanya menjadi sebab munculnya masalah baginya, agar dapat terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma.

²¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga penanaman nilai & penanganan konflik dalam keluarga*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), h. 3-4

²² *Ibid*, h.26.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian dilihat berdasarkan tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung. Ditinjau dari teknik analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena metode atau teknik analisis datanya tidak menggunakan statistik melainkan bersifat uraian, narasi, dan logika ilmiah secara induksi, yaitu penalaran berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Adapun ditinjau dari desain penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang jelas tentang situasi situasi sosial. Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang pelaksanaan bimbingan keluarga yang di lakukan KUA ataupun BP4 baik pelaksanaannya dilakukan secara efektif atau tidak dalam proses bimbingan terhadap persoal-persoalan rumah tangga untuk mengurangi perceraian yang ada di KUA Kecamatan Talang Ubi PALI. Metode penelitian ini, menggunakan metode deskriptif karena peneliti menganggap bahwa metode penelitian ini dapat menggambarkan tentang masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena²³ terutama dalam menganalisis tingkat perceraian yang ada di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Unit-unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah individu, masyarakat, dan kelembagaan sosial atau pranata sosial. Unit yang dimaksud adalah

²³Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 54.

masalah-masalah individu, orang per orang. Sedangkan unit kelompok atau keluarga, yaitu bisa satu kelompok atau suatu keluarga. Masyarakat adalah suatu desa, suatu kecamatan, beberapa kota, dan seterusnya bahkan dapat pula suatu Negara, suatu regional, tergantung dari konsep masyarakat yang digunakan. Serta yang dimaksud dengan kelembagaan sosial atau pranata adalah suatu tatanan nilai dan norma sosial, suatu produk hukum, suatu kebijakan publik, suatu implementasi kebijakan dan semacamnya.²⁴ Sedangkan dalam penelitian ini unit yang diteliti adalah individu pegawai atau staf yang bertugas. Unit kelompoknya yaitu anggota keluarga sebagai unit terkecil. Unit kelembagaan sosial adalah KUA sebagai lembaga yang menaungi dalam proses penyuluhan.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik penentuan pengambilan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan subjek dengan menggunakan sumber data pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang di teliti atau dalam hal ini adalah staf KUA yang tergabung dan staf pegawai pengadilan agama.²⁵ Bisa dikatakan secara singkatnya *purposive*

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 69-70.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabat, 2009), h. 218-219.

sampling merupakan teknik pengambilan subjek yang dipilih secara khusus.²⁶ Dalam hal ini yang akan dijadikan kriteria pengambilan subjek penelitian adalah yaitu: staf yang tergabung dalam KUA dan staf pegawai pengadilan agama yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah perceraian.

Tabel 1
Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jenis kelamin	Usia	Masa tugas	Jumlah
1.	Kepala KUA	Laki-laki	46tahun	5tahun	1
2.	Staf pegawai Pengadilan Agama	Perempuan	36tahun	5tahun	1
3.	Staf pegawai Pengadilan Agama	Laki-laki	42tahun	5tahun	1
N=	Jumlah keseluruhan				3

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lapangan. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah wawancara kepada sumber data atau para informan utama yaitu para penyuluh atau staf KUA yang tercatat bergabung di dalam KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan biasanya data sekunder ini sangat membantu

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet, Ke-2, h. 45.

peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh dari lembaga Pengadialan Agama Muara Enim Kelas I dan tokoh masyarakat (aparat kecamatan) Talang Ubi Kabupaten PALI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi dilakukan untuk menjejakinya. Jadi fungsinya sebagai *eksplorasi*. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.²⁷ Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan keluarga oleh KUA untuk mengurangi perceraian.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap.²⁸ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan. Pertama, wawancara terstruktur

²⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 106.

²⁸ Gorys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 161

yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (*interview guide*). Dan kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam yang dilakukan kepada lembaga KUA Kecamatan Talang Ubi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki dokumen keefektifan konseling keluarga, deskripsi wilayah, benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁹ Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan peran pelaksanaan bimbingan keluarga dalam mengurangi perceraian antara sebelum dan sesudah BP4 di hapuskan di KUA kecamatan Talang Ubi hal ini terkhusus pada pelaksanaannya.

5. Analisis Data

Iman Gunawan menyatakan bahwa analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian dan hubungan antar keseluruhannya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data melalui catatan-catatan (pengamatan talapangan) untuk menemukan pola budaya yang

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h. 158

dikaji oleh peneliti.³⁰ Sementara analisis data penelitian ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman (2004) yaitu mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) merupakan kegiatan merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu peran bimbingan keluarga dalam mengurangi tingkat perceraian antara sebelum dan setelah BP4 dihapuskan di KUA kecamatan talang ubi.
- b. Data *display* (penyajian data) adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti. Sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan peran bimbingan keluarga dalam mengurangi tingkat perceraian antara sebelum dan setelah BP4 dihapuskan di KUA kecamatan talang ubi.
- c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi) adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi, kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

³⁰Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 210

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel, sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul perna bimbingan keluarga dalam mengurangi tingkat perceraian (study komparasi antara sebelum dan setelah BP4 dihapuskan di KUA kecamatan talang ubi).

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi konsep dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti serta kerangka pemikiran tentang pelaksanaan bimbingan keluarga yang terdiri dari: pengertian bimbingan, pengertian keluarga, pengertian perceraian, faktor penyebab perceraian. proses bimbingan, dan indikator keberhasilan bimbingan. sedangkan selanjutnya tentang KUA yang terdiri dari: pengertian KUA, dan faktor-faktor yang mempengaruhi KUA.

BAB III Penyajian Data. Bab ini berisikan gambaran umum tentang perceraian khususnya deskripsi wilayah penelitian pelaksanaan BP4 yang tergabung dalam KUA Kecamatan Talang Ubi.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang, Bagaimana tingkat perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi, Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi, dan Bagaimana peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Talang Ubi, yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama. Kedudukan BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. BP4 berdiri pada tanggal 3 januari 1960. Dipilihnya tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut berlangsung pertemuan pengurus BP4 Se-Jawa yang merupakan embrio BP4 secara nasional.

BP4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama. Kedudukan BP4 di depag pada awalnya setara dengan P2A dan BKM. BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susuanan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”. BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960. Dipilihnya tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut berlangsung pertemuan pengurus BP4 Se-Jawa yang merupakan embrio BP4 secara nasional.³¹

Pengukuhan secara nasioanal ini didasarai pada kenyataan efektifitas BP4 daerah dalam menekan angka perceraian. Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama, maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri

³¹ *Wawancara dengan bapak Budi Afriadi, S.Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tl.Ubi di ruang ketua KUA Kec. Tl.Ubi pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10:05 WIB.*

Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral. Struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor kepada P3N (pembantu pencatat nikah) yang nota bene sebagai BP4 Desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang disegani. Setelah keluarnya UU Perkawinan terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4.³²

Mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Athok Lukman Hakim, S.Ag, MA menyatakan bahwa, salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4 Kabupaten dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (sekarang menjadi Kepala Seksi Urusan Agama Islam) berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 Kecamatan yang dikepalai oleh Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehatan pra Nikah atau Kasus Calon Pengantin. Meski tidak seperti Malaysia yang mensyaratkan sertifikat Kursus Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah, KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisis, pertama BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian panesahatan, perkawinan dan perselisihan

³² [Http://Kua-.blog.com/Profil-KUA lintasan sejarah](http://Kua-.blog.com/Profil-KUA%20lintasan%20sejarah), 14 april 2018

rumah tangga, kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4. Dengan dikeluarkan SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisi, pertama, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga, kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4, Dengan dikeluarkan SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis.

Sejak awal biaya operasional BP4 diambilkan dari biaya pencatatan nikah yang dibayarkan masyarakat ke KUA. Sebelum reformasi Keuangan Negara, biaya pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,- sesuai dengan UU No. Tahun 1946 ditambah biaya operasional yang ditentukan sendiri oleh KUA yang diperuntukkan untuk lembaga-lembaga seperti BP4, P2A maupun BKM, Maka tidak heran hingga saat ini banyak aset-aset Depag yang beratas nama lembaga-lembaga tersebut yang dibeli dari biaya nikah waktu itu.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan stuktur ini membawa dampak perubahan tidak hanya pada kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum. Di antaranya, pertama, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau pegawai BUMN. Warga masyarakat yang hendak bercerai langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa dan kecamatan setempat. Kedua, tidak adanya kontrol yang ketat terhadap keinginan

perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan.

Ketiga, tidak adanya sinkronisasi antara PA adaan KUA. Peraturan perceraian yang menitahkan pelaksanaan dan perceraian di PA menimbulkan celah yang bisa digunakan seseorang untuk hal-hal yang menyeleweng. Reformasi disegala bidang ternyata tidak menyentuh substansi fungsi yang dijalankan BP4 selama ini. peran-peran yang dijalankan BP4 kalah pamor dengan WCC (*Women Crisis Centre*) dan LSM-LSM perempuan yang bermunculan di media 90-an. BP4 tidak hanya stagnan lebih dari itu mengalami degradasi fungsi dan peranya. Apalagi setelah diatur sistem keuangan Negara, terutama terbinya UU No. 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4, P2A dan BKM otomatis tidak memperoleh bianya operasional. ketiadaan biaya operasional ini semakin memperpuruk kondisi BP4 saat itu, dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan *wujuduhu ka adamihi* (keberadaanya tidaklah berbeda dengan ketiadaanya).

Menyikapi hal tersebut pada juni 2009, tepatnya pada Munas BP4 Ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut menjadi organisasi profrssional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, warahmah. Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi fasilitasi dan advokasi dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasikan adalah perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan.

Dari perjalanan sejarahnya tampak beberapa kelebihan BP4 dalam menjalankan perannya. Beberapa kelebihannya antara lain: pertama, stuktur yang mengakar sampai ke

desa membuat BP4 sangat dekat dengan masyarakat. Kedua, pelibatan tokoh-tokoh lokal dalam kepengurusannya yang nota bene mempunyai pengetahuan yang baik situasi kondisi maupun kultur masyarakat setempat. Kedua kelebihan ini sulit untuk ditandingi bahkan oleh LSM atau lembaga-lembaga lainnya. Dengan dua modal tersebut BP4 mempunyai potensi untuk memberdayakan keluarga secara massif.³³

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” dalam bahasa Arab disebut *Thalaaq* yang berarti menalak, menceraikan. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan.³⁴

Terjadinya perceraian bisa dilihat dari dua arah, yaitu:

- a. Yang datang dari pihak suami disebut *talak*.
- b. Yang datang dari pihak isteri disebut *cerai*, yaitu: khuluk, fasakh dan syiqaq.

Putusnya perkawinan itu karena:

1. Disebabkan talak atau perceraian.
2. Disebabkan kematian.
3. Keputusan pengadilan agama.³⁵

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan layaknya barang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Nah, salah satu keberhasilan islam untuk mengangkat harkat dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 255

³⁵ H. Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa, 1985), h. 223

martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali.

Untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya. Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.³⁶

Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam: perceraian karena kematian suami atau istri, talak yang berasal dari pihak suami, al-ila, zihar, khuluk dan mubara`ah yang berasal dari pihak istri, lian, dan fasakh.

³⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), h. 228.

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khazanah Islam juga dikenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak ia senangi. Namun keduanya bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian masalah rumah tangga. Khuluk yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri)
- b. dengan mengembalikan mahar kepada suami³⁷

Dengan adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya, hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, di mana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian.

2. Faktor penyebab perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anaknya. Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-istri di antaranya sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, h. 229.

a. Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Kasus Ketidak perawanan seseorang yang bisa menyebabkan perceraian biasanya kasus perilaku seks bebas atau perbuatan zina. Karena seks bebas merupakan hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan bukan melalui pernikahan sah.³⁸ Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.

b. Ketidak setiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu. Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan

³⁸ Bgd. Armaidi Tanjung, *free sex no Nikah yes*, (Jakarta: Amzah, 2007),h.47

perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga.

Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya. Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitungkan secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.

c. Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.

d. Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya. Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e. Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama.

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara

mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.

f. Penganiayaan

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan istri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁹ namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya dijalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti. KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

³⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 37

g. Campur Tangan Keluarga

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk. Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya. Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami istri pasti ada masalah-masalah kecil.

Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁴⁰

Perceraian ini, baik cerai talak atau gugat, dapat terjadi karena alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

⁴⁰ <https://respository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf> di akses pada tanggal 17 januari 2018 pada pukul 09:44

- c. Salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- f. Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴¹

3. Dampak perceraian

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi ada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:

- a. Anak menjadi korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka

⁴¹ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h.228-232

nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indanya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.

b. Timbulnya perselisihan atau permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.

c. Timbulnya rasa benci pada diri anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai, kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual, misalnya, seorang anak perempuan membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d. Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologi, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan. Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi.

Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.

e. Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut

jika tidak ada oarang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut di tinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Meresa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan daan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f. Pengalaman Traumatis pada salah satu Pasangan dan Anak-anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjai kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi pasangan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang menjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima oarang tua tiri yang baru.⁴²

⁴² <https://respository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf> di akses pada tanggal 17 januari 2018 pada pukul 09:44

BAB III

DEKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Talang Ubi

KUA adalah selaku unit pelaksana teknis urusan Agama Islam pada kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di kecamatan didalam melaksanakan tugasnya senantiasa berinteraksi langsung dengan masyarakat.

KUA Kecamatan Talang Ubi adalah salah satu KUA yang keberadaannya di tengah-tengah perkotaan, dalam wilayah kerjanya berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen baik dari segi sosial, ekonomi maupun keyakinan dalam menganut agama. Sebagai abdi/ pelayan masyarakat barang tentu banyak pekerjaan yang harus di kerjakan bersama-sama dengan lintas instansi pemerintahan lainnya yang berada dalam lingkungan wilayah kecamatan talang ubi kabupaten PALI.⁴³

Kecamatan Talang Ubi adalah salah satu dari 6 kecamatan yang ada di kabupaten PALI. KUA Kecamatan Talang Ubi definitif berdiri sejak tahun 1985, merupakan KUA pemekaran/ pengembangan dari KUA kabupaten muara enim. Kondisi wilayahnya cukup strategis karena berada di bagian tengah ibu kota Kabupaten PALI serta penduduknya mayoritas Islam Sebagai jajaran Kementerian Agama terdepan yang menjadi ujung tombak, maka tugas KUA berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan. Tugas pokok KUA Kecamatan Talang Ubi dalam pemerintahan yakni “melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kota Palembang dalam bidang keagamaan. Tugas pokok KUA Kecamatan Kemuning dalam pemerintahan yakni

⁴³ Wawancara dengan bapak Budi Afriadi, S.Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Talang Ubi di ruang ketua KUA Kec. Talang Ubi pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10:05 WIB.

“melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama kabupaten PALI dalam bidang Urusan Agama Islam”.⁴⁴

Kondisi masyarakat Kecamatan Talang Ubi yang heterogen dan dalam perekonomian penduduknya rata-rata dapat digolongkan pada ekonomi Prasejahtera. Sebagian indikasi bahwa tingkat sosial ekonomi tinggi dan masyarakat lebih modern di tandai dengan munculnya masjid-masjid yang mewah dan lembaga pendidikan seperti sekolah menengah atas MA YPPII Tl.Ubi. juga berdiri bangunan gedung-gedung perkantoran, sarana belanja. Hal ini semakin memberikan suasana yang kondusif di tengah perkotaan untuk apresiasi serta pelayanan dibidang keagamaan di wilayah Kecamatan Talang Ubi perlu ditingkatkan kualitasnya secara profesional dan proporsional.

Pada zaman ini, banyak terjadi perubahan dan pergeseran nilai-nilai agama di lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari mereka untuk benar-benar memahami serta menjalankan kaidah-kaidah agama islam sehingga masyarakat rentan muncul berbagai problematika sosial. Seperti terjadinya konflik dalam rumah tangga, meningkatnya kasus perceraian, banyak kasus perselingkuhan, pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan perintah agama dan lain-lain sehingga dapat meresahkan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan KUA di tengah-tengah masyarakat yang dinamis di atas sangat membantu dalam menangani kompleksitas permasalahan yang ada. Seperti dalam pelayanan kepenghuluan, adanya balai nikah/KUA, PPN bersama penghulu dan petugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) memberikan sumbangan nyata untuk masyarakat sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan rumah tangga yang sakinah dengan berlandaskan mawaddah warohmah.

⁴⁴ *Ibid.*

KUA merupakan sentral bagi umat Islam khususnya peran dalam membina serta mewujudkan keluarga yang sakinah serata menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan sekaligus mempererat hubungan Ukhwah Islamiyah bagi sesama umat muslim.⁴⁵

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Talang Ubi

Untuk menentukan Rencana Stratejik tahun 2018 s.d 2022, maka kantor urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI menentukan Visi dan Misi:

Adapun visi KUA Kecamatan Talang Ubi adalah “Terwujudnya masyarakat Sumbawa Barat ber peradaban fitrah, yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Sedangkan misinya adalah (1) Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama, (2) Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama, (3) Menyediakan pelayanan kehidupan meningkatkan pemanfaat dan kualitas, (4) Meningkatkan pemanfaat dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel, (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, (7) dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.⁴⁶


⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Observasi , KUA Kec. Talang Ubi pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10:05 WIB.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Talang Ubi

BAGAN I

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Talang Ubi



(Sumber data: Observasi Akuntabilitas Kinerja KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Tahun 2018)

3. Kondisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Talang Ubi

a. Data Pegawai

Hasil data tahun 2018, KUA Kecamatan Talang Ubi mempunyai Pegawai (PNS) sebanyak 3 orang dan Honorer 1 orang dengan perincian sebagai berikut:⁴⁷

TABEL I.

Keadaan Sumber Daya Manusia

No	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GO LONGAN
1.	BUDI AFRIADI, S.Ag NIP.197604102005011004	KEPALA	III/D PENATA Tk.I

⁴⁷ Hasil data penelitian yang di lakukan di Kementerian Agama RI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi 5 Maret 2018 pukul 11:52 WIB.

2.	YUSMARNI, S.Ag NIP.197306252009012002	STAF KUA	III/C PENATA
3.	RITA EPRIYANTI, S.Ag NIP.197704212006042002	STAF KUA	III/D PENATA Tk.I
4.	VELLA APRIYANTI, S.Pd HONORER	HONORER	-

(Sumber: *Observasi Akuntabilitas Kinerja Kua Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Tahun 2018*)

Dari keterangan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KUA Kecamatan Talang Ubi sebagian besar tercatat sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) DAN lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualitas kinerja yang baik sesuai pada bidangnya masing-masing.

4. Program Bimbingan Keluarga KUA Kecamatan Talang Ubi

Adapun program bimbingan keluarga di KUA kecamatan talang ubi tidak terlepas dari pedoman pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan sebagai berikut:

Tujuan umum program keluarga sakinah adalah meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah melalui pendidikan keluarga pendidikan masyarakat dan pendidikan formal untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa indonesia, material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945.⁴⁸

⁴⁸ Urais, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, 1998/1999),h 11.

Untuk mewujudkan hal tersebut KUA kecamatan talang ubi mewajibkan atau menghimbau kepada masyarakat kecamatan talang ubi sebelum melakukan pernikahan dan perceraian, masyarakat harus datang ke kantor KUA terlebih dahulu untuk mengikuti bimbingan keluarga prasakinah dan bimbingan keluarga sakinah, hal tersebut juga mendapat tanggapan yang baik oleh masyarakat kecamatan talang ubi.

5. Kondisi Sarana prasarana KUA Kecamatan Talang Ubi

Adapun kondisi sarana dan prasarana KUA Kecamatan Talang Ubi sebagai berikut:⁴⁹

TABEL II
Keadaan Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Ket.
1.	Gedung Kantor	Baik
2.	Ruang Kepala	Baik
3.	Ruang Kerja	Baik
4.	Ruang Tamu	Baik
5.	Balai Pernikahan	Baik
6.	Perangkat Komputer	Baik
7.	Telephone	Baik
8.	Alat-alat Tulis Kantor	Baik
9.	Alat Transformasi	Baik

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Vella Apriyanti. S.Pd., staf (KUA) Kec. Tl.Ubi di ruang kerja KUA Kec. Tl. Ubi pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 15:10 WIB.

10.	Meja	Baik
11.	Kursi	Baik
12.	Lemari Arsip	Baik
13.	Wc	Baik
14.	Kamera	Baik

(Sumber: Akuntabilitas Kinerja KUA Kecamatan Tl.Ubi Palembang tahun 2017)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Talang Ubi dalam keadaan baik. Sehingga sarana dan prasarana ini baik oleh para pegawai untuk menunjang keberhasilan kerja KUA Kecamatan Talang Ubi.

B. Kondisi Umum Kecamatan Talang Ubi

1. Kondisi Geografis



(sumber: data dokumentasi kondisi Geografis kecamatan talang ubi)

KUA Kecamatan Talang Ubi yang beralamat di Jl. Merdeka Kelurahan Handayani Mulia No. 07 Terletak di daerah yang sangat strategis. Posisi gedung kantor terletak persis di pinggir jalan perlintasan sebagai jalan umum sehingga mudah di jangkau oleh kendaraan umum seperti bis dan taksy (pendopo Tl.Ubi). Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi dan letak geografis wilayah Kecamatan Talang. Ubi.

a. Luas wilayah

Luas wilayah Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI 509,27 KM² dari 14 Kelurahan dengan jumlah penduduk 74.845 jiwa. dengan ketinggian tempat 49 M dpl. Kondisi topografi berombak (32%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 29^o C – 33^o C, dengan curah hujan 1.651 mm/bulan. Jenis transportasi darat merupakan transportasi utama di Kecamatan Talang Ubi. Kecamatan Talang Ubi tidak dilalui oleh Jalan Negara, tetapi dilalui oleh jalan provinsi sepanjang 139 KM dan jalan Kabupaten 42 KM.

a. Batas-batas Wilayah KUA kecamatan talang Ubi

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Bayuasin
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Talang Ubi Dangku/ Kec. Belimbing
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Penukal Utara/ Penukal
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas ⁵⁰

2. Kondisi Demografis

Penduduk kecamatan merupakan penduduk yang heterogen terdiri dari bermacam suku seperti jawa, Palembang, Batak, Tionghoa/ cina, Minangkabau, serta berbagai ragam adat lainnya yang ada di daerah Sumatra Selatan. Interaksi masyarakat yang ada dengan

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten PALI Kecamatan Talang Ubi, *Laporan Kependudukan Warga Negara Republik Indonesia tahun 2017*, (Kantor Camat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI), h, 1

masyarakat luar dalam berbagai aktifitas kesehariannya telah menimbulkan dampak positif berupa kesadaran akan hukum baik untuk pribadi, keluarga serta lingkungan khususnya menyangkut status perkawinan warga masyarakat kecamatan talang ubi terbilang jarang pernikahannya yang belum tercatat pada KUA setempat.⁵¹

TABEL III

Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama

NO	DESA/KEL URAHAN	ISLA M	KRI STE N	KHA TOL IK	HIND U	BUDH A	KON GHU CHU	TOT AL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TALANG UBI TIMUR	9227	84	6	0	36	0	9353
2	TALANG UBI BARAT	9511	45	34	7	64	0	9661
3	TALANG UBI UTARA	7354	43	8	0	0	0	7555
4	TALANG UBI SELATAN	7829	29	0	0	0	0	7858

⁵¹ *Ibid*

5	PASAR BHAYANG KARA	4926	4	8	0	23	0	4961
6	HANDAY ANI MULYA	4032	6	0	0	0	0	4038
7	TALANG BULANG	3186	0	0	0	0	0	3186
8	BENUANG	2826	0	0	0	0	0	2826
9	TALANG AKAR	2632	35	0	0	0	0	2667
10	SUNGAI BAUNG	1515	0	0	0	0	0	1515
11	KARTA DEWA	2622	0	0	0	0	0	2622
12	PANTA DEWA	2922	0	0	0	0	0	2922
13	SUNGAI BAUNG	3395	0	0	0	0	0	3395
14	SEMANGU S	2379	4	0	0	0	0	2383
15	SINAR DEWA	1926	0	0	0	0	0	1926

16	BENAKAT MINYAK	2345	7	0	0	0	0	2352
17	SUKA MAJU	1503	0	0	0	0	0	1503
18	SUKA DAMAI	1553	0	0	0	0	0	1553
19	SIMPANG TAIS	1174	24	0	0	0	0	1198
20	BERUGE DARAT	1705	0	0	0	0	0	1705

(Sumber: data penduduk menurut pemeluk agama pemerintah kabupaten penulak abab lematang ilir kecamatan talang ubi PALI)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Perceraian di Kecamatan Talang Ubi

Gambaran perceraian di kecamatan Talang Ubi mengacu kepada data yang berasal dari KUA Kec. Talang Ubi dan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B, berdasarkan penelusuran dokumen yang berada di Kecamatan Talang Ubi, tidak ada data tentang perceraian yang ada hanya data tentang pernikahan, karena untuk data perceraian sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pengadilan agama. Data tentang pernikahan di ambil 5tahun terakhir mulai dari 2012-2017, berdasarkan catatan dokumen KUA Talang Ubi tahun 2012 tercatat sebanyak 796 pernikahan, tahun 2013 sebanyak 612 pernikahan, tahun 2014 sebanyak 603 pernikahan, tahun 2015 sebanyak 648 pernikahan, tahun 2016 sebanyak 537 pernikahan, dan tahun 2017 sebanyak 599 pernikahan.⁵²

Terkait dengan perceraian data yang ada di KUA hanya sebatas data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian, dari data itupun tidak seluruhnya berakhir pada ponis perceraian di pengadilan agama. Berdasarkan penelusuran dokumen dapat di gambarkan pengajuan perceraian sebagai berikut dari 2012-2017.

⁵² *Data Pernikahan, tahun 2012-2017 di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Pada Tanggal 13 maret 2018 pukul 15:10 WIB.*

TABEL IV

Data konsultasi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian

No.	Data konsultasi 2014-2017			
	2014	2015	2016	2017
1.	2014	2015	2016	2017
2.	166	91	49	45
Jumlah	351			

(Sumber Data: Hasil Penelitian Data di KUA Kecamatan Talang Ubi tanggal 13 maret 2018)

Menurut bapak Budi Afriadi, S.Ag selaku kepala KUA jumlah masyarakat yang mengajukan konsultasi perceraian tidak seluruhnya tercatat di dokumen KUA, Artinya data di atas bukanlah data keseluruhan. hal ini disebabkan oleh adanya kasus pencurian di KUA tersebut yang menyebabkan sebagian data hilang dan juga ada sebagian masyarakat yang tidak bersedia namanya tercatat di dokumen karena mereka masih menyimpan harapan untuk dapat berdamai dengan pasangannya.⁵³

Untuk mengetahui secara pasti bagaimana tingkat perceraian di Kecamatan Talang Ubi, selama 5 tahun terakhir. Peneliti melanjutkan penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B, mengapa di pengadilan Agama Muara Eni karena Kecamatan Talang Ubi Sebelum menjadi Kabupaten PALI, kabupaten nya adalah Kabupaten Muara Enim, setelah terjadi pemekaran wilayah barulah kecamatan talang Ubi masuk sebagai bagian kecamatan di Kabupaten PALI. Kabupaten PALI merupakan kabupaten baru jadi

⁵³ Wawancara dengan bapak Budi Afriadi, S.Ag., Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Talang Ubi di ruang ketua KUA Kec. Talang Ubi pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10:05 WIB.

kondisi sarana dan prasana di kabupaten tersebut belum telalu memadai, untuk itu masalah kasus perceraian masih menginduk di Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun data perceraian di Kecamatan Talang Ubi pada tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut: pada tahun 2012 cerai talak tercatat sebanyak 27 kasus, cerai gugat sebanyak 58 kasus, jadi jumlah keseluruhan kasus perceraian di kecamatan talang ubi tahun 2012 sebanyak 85 perkara perceraian. Pada tahun 2013 cerai talak sebanyak 17 kasus, cerai gugat sebanyak 51 kasus, jumlah keseluruhan perceraian di kecamatan talang ubi sebanyak 68 perkara perceraian. Pada tahun 2014 cerai talak sebanyak 15 kasus, cerai gugat 63 kasus, jumlah keseluruhan perceraian di kecamatan talang ubi tahun 2014 sebanyak 78 perkara perceraian. Pada tahun 2015 cerai talak sebanyak 26 kasus, cerai gugat kasus 68, jumlah keseluruhan perceraian di kecamatan talang ubi tahun 2015 sebanyak 94 perkara perceraian.

Sedangkan data kasus Perceraian di kecamatan Talang Ubi pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2016 cerai talak sebanyak 44 kasus, cerai gugat 104 kasus, jumlah keseluruhan perceraian di kecamatan talang ubi tahun 2015 sebanyak 104 perkara perceraian. Sedangkan Pada tahun 2017 cerai talak sebanyak 8 kasus, cerai gugat 86 kasus, jumlah keseluruhan perceraian di kecamatan talang ubi tahun 2017 sebanyak 94 perkara perceraian.⁵⁴

TABEL V

Data Perceraian di Kecamatan Talang Ubi

No.	Pada tahun 2012-2015	Pada tahun 2016-2017
-----	----------------------	----------------------

⁵⁴ *Data Perceraian, Perkara di Pengaddialan Agama Muara Enim Kelas I B Khusus Kecamatan Talang Ubi, pada tanggal 14 maret 2018 pukul 15:40 WIB.*

1.	2014		2015		2016		2017	
2.	Cerai Talok	Cerai Gugat	Cerai Talok	Cerai Gugat	Cerai Talok	Cerai Gugat	Cerai Talok	Cerai Gugat
3.	15	63	26	68	44	104	8	86
Jumlah	78		94		148		94	
Jumlah keseluruhan	172				242			

(Sumber Data: Hasil Penelitian Data di Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1 B tanggal 14 maret 2018)

Dari uraian data diatas dapat di simpulkan bahwa, tingkat perceraian antara sebelum dan setelah pengurangan peran dan fungsi BP4 terjadi perbedaan jumlah yang cukup besar, dimana 2 tahun sebelum pengurangan fungsi BP4 berjumlah 172 dan 2 tahun setelah pengurangan fungsi BP4 berjumlah 242. Dari angka yang terdapat disini dapat dikatakan bahwa kasus perceraian meningkat hingga 40%.

Menanggapi tingkat perceraian tersebut menurut bapak Budi Afriadi,S.Ag kepala KUA Kecamatan Talang Ubi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan beliau mengatakan:

“iya tapi bukan juga faktor karena ada BP4 atau tidak sih, memang kebetulan kultur karena masalah perceraian itu kan, memang ini eee tadi nya ketika ada BP4 kan kegiatan itu intens kita lakukan kan, kadang penyuluhan naa, setelah tidak ada BP4 lagi kan, termasuk ya pegawai tidak ada lagi dulukan termasuk P3N katakan lah kader BP4 juga, mungkin karena pengurangan-pengurangan itu bisa, cuman kalau menurut aku sih faktor yang utama itu ada pada masyarakat kita juga tidak bisa kita karena ada ee tidak ada BP4. Kalau pengaruh secara signifikan kalau pendapat aku tidak terlalu sih, tapi ya ada karena tadi, kalau dulukan P3N kan masuk di BP4 kita masukan naa sekarang tidak lagi, mungkin jadi ya kepenyuluhan kemasyarakatan itu kan sedikit berkurang paling tidak seperti itu heem, tidak terlalu iya kerena memang tipikal masyarakat PALI itu emang seperti itu apa lagi daerah-daerah penukalkan, mereka tu kawin cerai itu sudah biasa, sebenarnya pengaruhnya ya karena pengaruh-pengaruh itu tadi ya eee pendidikan kurang, yang jadi pengaruh besar juga kalau sekarang tu ini narkoba sebenarnya, naa itu sangat pengaruh ya karena peredaran narkoba di katakan lah di PALI ini semakin meningkat itu pengaruh itu, ketika banyak katakan lah orang-orang yang menggunakan

narkoba maka ya rumah tangganya jelas berantakan itu pengaruh sekarang, kalau menurut aku sih itu pengaruh nya yang jadi utama itu. Tidak terlalu signifikan sih mau adanya BP4 atau tidak, sebab seperti ini eee BP4 itu kan hanya sebagai organisasi atau badan saja tapi ee tugas-tugas pelaksanaan tentang perkawinan itu tetap kita laksanakan seperti itu, jadi pengaruh itu yang jadi pengaruh. itu faktor masyarakat itu sendiri terutama narkoba, karena tahu sendiri di kita ini peredaran narkoba meningkat”.⁵⁵

Adapun tanggapan dari Ibu Emi, S.H. selaku pegawai Pengadilan Agama Muara

Enim Kelas I B, ibu emi mengatakan:

“BP4 itu kan sebelum pra, pra pernikahan ya, konsultasi sebenarnya kalau menurut ini bagus nya ya ke ada BP4 tadi, jadi sebelum bercerai kan misalnya kalau dulu kalau mau mengajukan perceraian itu kan sebelum itu bertanya dulu ke KUA seperti itu kan terus dapat penasehatan dulu dari KUA, sekarang tidak ada lagi kan BP4 itu, ya paling kalau ada BP4 paling tidak ada tempat konsultasi lah seperti itu sebelum bercerai seperti itu kan paling tidak ada bimbingan-bimbingan seperti itu, kalau perceraian yang jelas setiap tahun angka perceraian bertambah terus, setiap tahun itu paling tidak nambah seratusan rata-rata pertahun, cuman paling tidak menghambat bukan menghambat ngerem dikit lah ya, jadi misalnya kalau masi ada BP4 kan masyarakat ke KUA dulu bertanya terus dapat penasehatan lagi tentang perceraian mungkin setelah di nasehati tadi berfikir kan ada yang bisa di ajak sharing seperti itu kan, kalau sekarang kan mungkin disana tidak ada lagi jadiujuk-ujuk nya langsung ke pengadilan, langsung kesini terus misalnya salah satunya tidak menghadiri artinya tidak ada proses mediasi seperti itu, ketika tidak ada proses mediasi langsung jalan sidang nya seperti itu”.⁵⁶

Mengenai hal tersebut bapak Karbudi, S.H selaku pegawai Pengadilan Agama

Muara Enim Kelas I B juga menanggapi menurutnya:

“Yang perlu itu malah menurut aku P3N itu na perlu di tiap-tiap desa tu ada P3N karena apa, yang ujung tombak nya disitu, tempat orang bertanya masalah agama segala macam, yang penting itu malah ini P3N itu karena ujung tombak nya ini kan disitu, karena masyarakat kita didesa ini kan tidak mengerti berurusan jadi kalau dia ini kan enak dia langsung kesitu ke P3N. Iya ujung tombak di KEMENAG itu kan sebenarnya disitu, kami setiap kami ada penyuluhan hukum kedaerah kedesa-desa malah mereka pertanyaan mereka tu itu, *pak kenapa P3N Itu di hapus*. Kamikan tidak bisa beri jawaban karena bukan ranah kami. Setiap

⁵⁵ Bapak Budi Afriadi, S.Ag., *Op. Cit.*

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Emi, S.H. selaku pegawai Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B di ruang kerja pengadilan agama muara enim Pada tanggal 13 maret 2018 pukul 11:58 WIB.

itu setiap kali ada penyuluhan pasti pertanyaannya kenapa P3N itu dihapus, jawaban kami apa coba kami tidak bisa ini, cuman nanti usul ini kami sampaikan ke palak kantor kementerian agama kabupaten, cuman seperti itu lah, karena apa masyarakat kadang-kadang tidak mengerti di urusan malah dikiranya kementerian agama itu malah di anggap nya mau mempersulit dengan adanya seperti itu kan, mau konsultasi harus datang ke KUA, kalau itu kan meraka bisa konsultasi ke P3N langsung naa P3N itu yang harus di berdayakan untuk jadi BP4. Kalau aku malah justru P3N itu yang harusnya di adakan lagi ujung tombaknya kasian dengan kapala KUA, harusnya waktu ngumpul dengan anak istri gara-gara apa namanya ada jadwal harus nikah kan, harus datang lagi kedesa itu, kalau ada P3N di cukup perintakan saja P3N yang jalan, toh P3N itu tempatnya di desanya masing-masing, orang asli situ jadi orang mau nikah malah, mau nikah pagi, mau nikah subuh dia tetap bisa. Kalau sekarang KUA itu pegawainya cuman berapa paling banyak 5 yang PNS yang bisa jadi apa penghulu ee itu harus PNS sekarang ini aturannya, artinya ketika masyarakat mau nikah kalau diluar jam kerja misalnya dia mau akad nikah mau sabtu karena banyak keluarga mau datang misalnya, kasihan juga sama petugasnya harusnya kumpul dia bisa sama keluarga harus menjalankan tugas, mending kalau dekat, kalau seperti kak budi, kan budi itu kan kepalak KUA di Talang Ubi tapi rumahnya dipalembang, ketika ada yang mendadak mau nikah gimana coba, beratikan harus sesuai dengan jam kerja. Walaupun sebenarnya itu mungkin asumsi mengapa aturan itu di buat untuk menghindari adanya pungli segala macam mungkin itu kan bagus sebenarnya cuman, ketika dia nikah kesitu apa tidak juga banyak keluar biaya masyarakat itu, dia harus bawak saksi datang ke KUA masi keluar biaya juga. Nah coba kalau diamintak bantu, apa lagi pamannya sendiri yang jadi P3N, paman aku ingin menikahkan anak naah ini persyaratannya, pamannya sendiri yang ngurusin mungkin tidak sampai begitu banyak biaya, kalau itu nikah kekantor misalnya hari jam kerja atau oke pihak KUA bisa datang, ada hati nurani kitakan tidak mungkin kita tidak memberi ongkos, lagi-lagi duit itu kan”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya angka

percerain tersebut tidak tergantung dari ada dan tidak adanya pengurangan peran dan fungsi BP4, akan tetapi BP4 dan perangkatnya seperti P3N juga diperlukan untuk menekan tingkat perceraia, meskipun tidak signifikan. Karena masyarakat juga sangat membutuhkan arahan dan solusi yang di berikan P3N yang merupakan perangkat dari BP4. Karena masyarakat yang masalah mengalami rumah tangga, dengan adanya BP4 tersebut dapat berpikir ulang sebelum mengajukan perceraian. Sedangkan setelah BP4

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Karbudi, S.H. selaku pegawai Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B di ruang kerja pengadilan agama muara enim Pada tanggal 13 maret 2018 pukul 11:58 WIB.

dan P3N ditiadakan, masyarakat merasa kesulitan karena akses untuk datang secara langsung ke kantor KUA terlalu jauh.

2. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 di KAU Kecamatan talang ubi dalam mengurangi perceraian. Adapun program-program bimbingan keluarga yang dilakukan BP4 sebelum pengurangan fungsi adalah sebagai berikut:

- a) Program penasehatan pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan, program ini dilaksanakan untuk setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, sebelum melakukan pernikahan para calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti proses bimbingan terlebih dahulu, setelah melakukan proses bimbingan baru lah para calon pengantin dapat melanjutkan proses pernikahan, program ini dilakukan agar para calon pengantin dapat lebih siap menerima keadaan yang ada di dalam rumah tangga. Berikut materi yang disampaikan dalam proses bimbingan penasehatan pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan sebagai berikut:
 - Meluruskan niat, pembimbing menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga karena menikah adalah sunnah dan bernilai ibadah.

- Pelatihan Ijab dan Qabul, pembimbing manuntun calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan kalimat *saya terima nikah dan kawinnya si fulan binti si fulan dengan mas kawin tersebut.*
- Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, pembimbing memberikan arahan seperti suami isteri berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- Menjelaskan masalah kewajiban suami isteri, pembimbing memberikan arahan seperti suami berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- Menuntun dalam membacakan kalimat dua kali syahadat, calon pengantin di tuntun untuk mengucapkan kalimat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- Menjelaskan bagaimana yang baik dengan hubungan mertua, ipar dan tetangga, pembimbingan memberikan nasehat agar kedua mempelai bisa menghormati mertua kearena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertutur kata lemah lembut dan bersikap sopan di hadapan mereka.

Dilihat dari pernyataan diatas, mengenai materi yang di sampaikan dalam bimbingan pernikahan masih belum jelas karena apabila dilihat dari kenyataanya penjelasan masalah perceraian juga sangat penting. Dengan begitu materinya harus di tambah agar rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah betul-betul terwujud.

- b) Dihimbau kepada setiap rumah tangga yang ada permasalahan sebelum melangkah kejenjang perceraian kepengadilan agama, di himbau untuk

melakukan konsultasi terlebih dahulu, terkait permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi agar bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan dapat menggurkan niatnya untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai.

- c) Proses pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga pra sakina, program ini di laksanakan dengan cara datang kelokasi pemukiman penduduk atau kedesa-desa untuk melakukan proses bimbingan, sasarannya adalah setiap anggota keluarga yang sudah berumah tangga yang tidak mempunyai masalah tetapi berpotensi bermasalah, agar dapat mencega terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga.

Adapun yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan keluarga yang bersifat positif yakni faktor pendukung berupa: anggaran BP4, buku-buku mengenai BP4, majalah tentang program keluarga sakinah, dan pelatihan secara rutin mengenai bagaimana cara menerapkan program keluarga sakina di dalam masyarakat. Selain hal-hal tersebut faktor partisipasi dan kehadiran masyarakat juga merupakan faktor utama dalam pelaksanaan proses bimbingan keluarga.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat atau orang yang bersangkutan tidak hadir untuk melakukan proses bimbingan, sehingga proses bimbingan tidak dapat berjalan.

Metode bimbingan yang di lakukan BP4 adalah: metode yang digunakan tidak terlepas dari bimbingan pada umumnya, dimana metode yang digunakan dalam bimbingan BP4 ini yaitu metode *face to face* tanya jawab

dan ceramah. Pasangan calon pengantin di berikan beberapa pertanyaan mengenai masalah kesiapan lahir dan batin, syahadat, kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat muslim dan muslimah, bacaan mandi wajib, kewajiban-kewajiban suami istri.⁵⁸

Bila dilihat dari metode yang sudah disebutkan diatas, jelas sudah banyak terjadi kekurangan yang mencolok dalam kegiatan bimbingan yang dilakukan secara *face to face*, tanya jawab dan ceramah. Metodenya belum maksimal dilakukan. Padahal apabila di lihat pada saat ini telah banyak ditemukan metode-metode baru yang menarik dan lebih efektif dalam melakukan kegiatan bimbingan keluarga ini.

TABEL VIII

Program BP4 di Kecamatan Talang Ubi Sebelum Pengurangan Fungsi Tahun 2014-2015

No	Program BP4 sebelum pengurangan fungsi tahun 2014-2015
1.	penasehat pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan.
2.	setiap keluarga atau masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga di himbau sebelum ingin melangka kejenjang perceraian kepengadilan agama diwajibkan untuk datang ke kantor KUA untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu.
3.	pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga pra sakinah, program ini dilakukan dengan cara datang kelokasi pemukiman

⁵⁸ Bapak Budi Afriadi, S.Ag., Op. Cit.

warga secara langsung yang cenderung memiliki masalah dalam rumah tangga.

(Sumber Data: Analisis Wawancara Tanggal 6 maret 2018)

3. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi

Adapun program BP4 yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Talang Ubi setelah pengurangan fungsi BP4 sebagai berikut:

- a) program penasehatan pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan, program ini di jalankan untuk setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, sebelum melalukan pernikahan para calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti proses bimbingan terlebih dahulu, setelah melakukan proses bimbingan baru lah para calon pengantin dapat melanjutkan proses pernikahan, program ini dilakukan agar para calon pengantin dapat lebih siap meneadaan yang ada di dalam rumah tangga. Adapun materi yang di sampaikan dalam proses pelaksanaan sebagai berikut:
 - Meluruskan niat, pembimbing menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah siap lahir batin untuk membina rumah tangga kerana menikah adalah sunnah dan bernilai ibadah.
 - Pelatihan Ijab dan Qabul, pembimbing manuntun calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan kalimat *saya terima nikah dan kawinnya si fulan binti si fulan dengan mas kawin tersebut.*

- Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, pembimbing memberikan arahan seperti suami isteri berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- Menjelaskan masalah kewajiban suami isteri, pembimbing memberikan arahan seperti suami berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- Menuntun dalam membacakan kalimat dua kali syahadat, calon pengantin di tuntun untuk mengucapkan kalimat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- Menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga, pembimbingan memberikan nasehat agar kedua mempelai bisa menghormati mertua kearena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertutur kata lemah lembut dan bersikap sopan di hadapan mereka.

Dilihat dari pernyataan di atas tersebut, mengenai materi yang di sampaikan dalam bimbingan pernikahan masih belum jelas karena apabila dilihat dari kenyataanya penjelasan masalah perceraian juga sangat penting. Dengan begitu materinya harus di tambah agar rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah betul-betul terwujud.

- b) Dihimbau kepada setiap rumah tangga yang ada permasalahan sebelum melangkah kejenjang perceraian kepengadilan agama, di himbau untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu, terkait permasalahan-permasalahan

apa yang mereka hadapi agar bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan dapat menggurkan niatnya untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai.

- c) Pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga pra sakina, program ini tidak lagi di laksanakan dengan cara datang kelokasi pemukiman penduduk atau kedesa-desa untuk melakukan proses bimbingan, melainkan masyarakat itu sendiri yang datang ke kantor KUA untuk mengikuti proses bimbingan tersebut.

TABEL IX

**Program-program BP4 Yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Talang Ubi
setelah pengurangan fungsi
Tahun 2016-2017**

Program BP4 setelah pengurangan fungsi Tahun 2016-2017
penasehat pra perkawinan atau bimbingan konsultasi sebelum perkawinan.
setiap keluarga atau masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga di himbau sebelum ingin melangka kejenjang perceraian kepengadilan agama diwajibkan untuk datang ke kantor KUA untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu.
pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga pra sakina, program ini dilakukan hanya jika masyarakat itu sendiri yang datang secara langsung ke kantor KUA Kecamatan Talang Ubi untuk melakukan konsultasi.

(Sumber Data: Analisis Wawancara Tanggal 6 maret 2018)

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa tidak banyak berbeda pelaksanaan program-program bimbingan keluarga yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Talang Ubi antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4, hanya saja yang membedakan adalah setelah BP4 di hapuskan program pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga prasakina, tidak lagi dilakukan dengan cara datang secara langsung kepemukiman warga setempat untuk melakukan penyuluhan, tetapi penyuluhan itu akan dilakukan jika masyarakat itu sendiri yang datang ke kantor KUA untuk melakukan konsultasi.

Adapun yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan keluarga yang bersifat positif yakni faktor pendukung adalah:

Faktor kehadiran atau partisipasi masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidak hadiran masyarakat itu sendiri dan tidak ada lagi bantuan pemerintah berupa, anggaran bimbingan keluarga, buku-buku mengenai bimbingan keluarga, majalah tentang program keluarga sakinah, dan pelatihan secara rutin mengenai bagaimana cara menerapkan program keluarga sakina di dalam masyarakat. Sehingga proses bimbingan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa setelah BP4 dihapuskan proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan mengalami perubahan, tentunya dengan perubahan ini, proses pelaksanaan bimbingan ini semakin tidak efektif dalam dalam proses pelaksanaannya.

TABEL X**Faktor Penghambat dan Pendukung Sebelum pengurangan fungsi BP4****Tahun 2014-2015**

Sebelum pengurangan fungsi BP4 tahun 2014-2015		
No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Adanya bantuan pemerintah berupa, anggaran BP4, buku-buku mengenai BP4, majalah tentang program keluarga sakinah, dan pelatihan secara rutin mengenai bagaimana cara menerapkan program keluarga sakinah di dalam masyarakat.	Masyarakat atau keluarga yang bersangkutan tidak bisa hadir, sehingga proses bimbingan tidak bisa di laksanakan
2.	Partisipasi atau kehadiran masyarakat untuk mengikuti proses bimbingan.	

(Sumber Data: Analisis Wawancara Tanggal 6 maret 2018)

Dari keterangan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum pengurangan fungsi BP4 ada banyak faktor pendukung dalam pelaksanaan proses penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan, sedangkan untuk faktor penghambatnya sedikit sekali.

TABEL XI

**Faktor Penghambat dan Pendukung antara Setelah pengurangan fungsi
BP4 Tahun 2016-2017**

Setelah pengurangan fungsi BP4 tahun 2016-2017		
No	Faktor Pendukung	Faktor penghambat
1.	Partisipasi masyarakat atau kehadiran masyarakat untuk mengikuti proses bimbingan	Tidak ada lagi bantuan pemerintah berupa, anggaran, buku-buku mengenai keluarga sakina, majalah tentang program keluarga sakinah, dan pelatihan secara rutin mengenai bagaimana cara menerapkan program keluarga sakina di dalam masyarakat
2.		Masyarakat atau keluarga yang bersangkutan tidak bisa hadir, sehingga proses bimbingan tidak bisa di laksanakan

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah pengurangan fungsi BP4 faktor pendukung proses pelaksanaan penehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sedikit sekali, sedangkan untuk faktor penghambatnya sangat banyak.

B. Pembahasan

1. Tingkat Perceraian di Kecamatan Talang Ubi

Tingkat perceraian antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4 terjadi perbedaan jumlah yang cukup besar, dimana 2 tahun sebelum pengurangan fungsi BP4 berjumlah 172 dan 2 tahun setelah pengurangan fungsi BP4 berjumlah 242. Dari angka yang terdapat disini dapat dikatakan bahwa kasus perceraian meningkat hingga 40%.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa meningkatnya angka perceraian tersebut tidak tergantung dari ada dan tidak adanya pengurangan fungsi BP4, akan tetapi BP4 dan perangkatnya seperti P3N juga diperlukan untuk menekan tingkat perceraian, meskipun tidak signifikan. Karena masyarakat juga sangat membutuhkan arahan dan solusi yang di berikan BP4 dan perangkatnya P3N. Karena masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga dengan adanya BP4 tersebut dapat berpikir ulang sebelum mengajukan perceraian. Sedangkan setelah BP4 di hapuskan masyarakat merasa kesulitan karena setiap ada permasalahan harus datang ke kantor KUA secara langsung yang jaraknya jauh.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Perez dalam teori bimbingan keluarga menurutnya adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang di alaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

Artinya secara teori dapat disimpulkan bahwa bimbingan keluarga itu sangat penting untuk mengantisipasi mencegah supaya tidak terjadi perceraian, persoalan-persoalan keluarga yang lain, artinya jika proses pencegahan itu tidak ada atau walaupun ada tetapi tidak dijalankan dengan baik secara maksimal dan secara teratur. Secara teori sangat wajar jika itu akan berdampak kepada perceraian, karena jika proses pencegahan tersebut tidak dijalankan potensi perceraian itu akan muncul lagi.

2. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian sebelum pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi

Adapun Peran BP4 sebelum pengurangan fungsi adalah sebagai berikut: program-program BP4 seperti proses penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan berjalan dengan efektif dengan cara datang secara langsung kepemukiman warga dan ada petugas khusus yang melaksanakannya, serta ada anggaran khusus juga yang di berikan pemerintah.

3. Peran BP4 dalam mengurangi perceraian setelah pengurangan fungsi BP4 di Kecamatan Talang Ubi

Tidak banyak berbeda pelaksanaan program-program BP4 yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Talang Ubi antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4, hanya saja yang membedakan adalah setelah BP4 di hapuskan program pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga prasakinah, tidak lagi dilakukan dengan cara datang secara langsung kepemukiman warga

setempat untuk melakukan penyuluhan, tetapi penyuluhan itu akan dilakukan jika masyarakat itu sendiri yang datang ke kantor KUA untuk melakukan konsultasi.

Bisa dilihat antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4 dan kita kaitkan dengan angka perceraian yang meningkat, itu artinya ada kaitanya dengan melaksanakan bimbingan keluarga yang tidak berjalan maksimal ketika BP4 sudah dihapuskan, artinya bimbingan keluarga itu sangat penting sesuai dengan Teori Bimbingan keluarga menurut Perez berdasarkan tujuannya secara khusus yaitu: Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*indiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik, rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga, dan Mengembangkan keberhasilan persepsi dari orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.⁵⁹

⁵⁹ Sri Lestari, *psikologi keluarga*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), h. 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dari adanya beberapa analisis tadi maka tingkat perceraian antara sebelum dan setelah pengurangan fungsi BP4 terjadi perbedaan jumlah yang cukup besar, dimana 2 tahun sebelum pengurangan fungsi BP4 berjumlah 172 dan 2 tahun setelah pengurangan fungsi BP4 berjumlah 242. Dari angka yang terdapat disini dapat dikatakan bahwa kasus perceraian meningkat hingga 40%.

Kedua, Peran BP4 sebelum pengurangan fungsi adalah sebagai berikut: program-program BP4 seperti proses penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan berjalan dengan efektif dengan cara datang secara langsung kepemukiman warga dan ada petugas khusus yang melaksanakannya, serta ada anggaran khusus juga yang di berikan pemerintah.

Ketiga, Peran Pelaksanaan Bimbingan Keluarga di KUA Kecamatan Talang Ubi antara sebelum dan setelah BP4 di hapuskan mempunyai peran yang cukup penting dalam menekan tingkat perceraian, terlebih lagi keberadaan P3N yang merupakan perangkat dari BP4 juga mempunyai peran sangat efektif untuk menekan tingkat perceraian. Dapat di lihat dari keterangan di atas bahwa setelah BP4 dihapuskan dan P3N ditiadakan tingkat perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi meningkat hingga 40%. Meskipun meningkatnya perceraian tersebut bukan semata-mata karena BP4 dihapuskan melainkan terdapat faktor-faktor lain. Tetapi hasil tersebut membuktikan bahwa BP4 sebelum dihapuskan mempunyai peran dalam

nekan tingkat perceraian, Kerena pada saat BP4 belum di hapuskan program pembinaan terhadap keluarga sakinah dan pra sakinah dijalankan dengan lebih efektif yakni dengan cara datang secara langsung kepemukiman masyarakat, yang dilaksanakan oleh petugas khusus, dan ada anggaran khusus yang di berikan pemerintah. Setelah BP4 dihapuskan program pembinaan terhadap keluarga sakinah dan pra sakinah pelaksanaannya tidak lagi dijalankan dengan cara datang secara langsung kepemukiman masyarakat, melainkan masyarakat datang sendiri, Pelaksanaan di lakukan secara langsung oleh kepala KUA, dan tidak ada program anggaran khusus.

B. Saran

Sehubung dengan hasil penelitian tentang study analisis terhadap pengurangan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi, maka dapat di ajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengurangan peran dan fungsi BP4 tidak dilakukan khususnya di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, kerena masyarkat juga sangat membutuhkan hal tersebut.
2. Disarankan kepada para pembimbing di KUA untuk dapat memberi pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya mengikuti program pembinaan terhadap keluarga sakinah dan keluarga prasakinah, agar meskipun proses pelaksanaan program BP4 terjadi pengurangan tidak. Masyarakat tetap antusias untuk mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Maududi Abul, 1996. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Prees.
- Ali Yusuf, Abdul Lathif Al-Brigawi, 2014, *fiqh Keluarga Muslim*, Jakarta:Amzah.
- Amin Samsul munir, 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2012. *fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta:Amzah.
- Bungin M. Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Quran dan terjemahannya Al-Hikmah*, Bandung:CV Penerbit Diponegoro.
- Faqih Anur Rahim, 2011. *Bimbingan dan konseling dalam islam*, Yogyakarta:UUI Press.
- Halim Abdul, 2000. *Pengadilan Agana dan Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafiindo Persada.
- Hidayat Isra, 2015. *Pengaruh Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap tingkat perceraian(studi kasus di KUA Kecamatan Kemuning kota Palembang)*, Palembang:UIN Raden Fatah Palembang
- Iman Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Keraf Gorys, 1989. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Jakarta: Nusa Indah
- Kharlie Ahmad Tholabi , 2015. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Khoirunnisak, 2011. *Aktivitas Bimbingan BP4 Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OI, Skripsi*, Palembang Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lestari Sri , 2012. *psikologi keluarga*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Leter H. Bgd. M. 1985. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa.
- Lubis Namora Lumongga, 2011. *Memahami Dasar-dasar Koseling dalam teori dan prakti*, Jakarta:Kencana.
- Mubarok Dr. Ahmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Nasution S., 2012. *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Pemerintah Kabupaten PALI Kecamatan Talang Ubi 2017, *Laporan Kependudukan Warga Negara Republik Indonesia tahun*, (Kantor Camat Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI)
- Soeroso Moerti Hadiati, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Sinar Grafik.
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Alfabat.
- Tanjung Bgd. Armaid, 2007. *free sex no Nikah yes*, Jakarta: Amzah.

Urais, 1998/1999. *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah.

Willis Sofyan S. 2011. *Koseling Keluarga* , Bandung:Alfabeta

SUMBER ONLINE

<http://etheses.uin-malang.ac.id/896/5/11210045%20Bab%201.pdf>. Tanggal akses 20 november 2017 waktu 20:00

<http://palpres.com/2016/07/23/kasus-cerai-di-muara-enim-meningkat> tanggal akses 20 november 2017 waktu 20:00

http://repository.uin-suska.ac.id/887/1/2011_2011281.pdf tanggal akses 6 september 2017 waktu 20:50.

<https://respository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf> di akses pada tanggal 17 januari 2018 pada pukul 09:44

<https://respository.ar-raniry.ac.id/1230/1/Resty%20Humairah.pdf> di akses pada tanggal 17 januari 2018 pada pukul 09:44

http://repository.uin-suska.ac.id/887/1/2011_2011281.pdf tanggal akses 6 september 2017 waktu 20:50 .







DAFTAR KONSULTASI

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Peran Bimbingan Keluarga dalam mengurangi perceraian (Study Komparasi antara sebelum dan setelah BP4 di hapuskan)
Pembimbing I : Dra.Hj.Eni Murdiati, M.Si

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	15-1-2018	perbaikan proposal	37
2.	22-1-2018	perbaiki BAB. I.	37
3.	23-1-2018	perbaiki Analisis. - wawancara	37
4.	9-4-2018	- Metodologi penelitian	37
5.	11-4-2018	perbaiki tabel.	37
6.		perbaikan ke BAB. II, III & IV	37
7.	2-5-18	ACC. BAB. IV	37
8.	8-5-18	perbaikan kesimpulan	37
9.	19-5-18	ACC keseluruhan utk di munaqoyahkan	37

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Peran Bimbingan Keluarga dalam mengurangi perceraian (Study Komparasi antara sebelum dan setelah BP4 di hapuskan)
Pembimbing II : Manah Rasmanah, M.Si

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	15-1-2018	Penyerahan sk pembimbing Bab I : judul "peran" + studi Komparatif sebelum & setelah BPA si hapuskan LB . tugas pada setiap BPA	
2.	22-1-2018	Bab I : Ace lanjutkan BAB II	
3.	23-1-2018	pedoman wawancara - Lembar pertanyaan & inleksi by sebelum & setelah BPA & hapuskan	
4.	23-1-2018	pedoman wawancara : Ace Bab III :- Sistematika - referensi	
5.	3-4-2018	Bab III : Ace lanjutkan Bab IV	
6.	9-4-2018	Hasil penelitian pembahasan A. Hasil penelitian 1. kondisi penelitian sebelum & setelah BPA & hapuskan . 2. faktor & pengaruh perceraian sebelum & setelah BPA 3. Peran 4. Pembahasan ssa hasil .	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Iis Fathona
 Nim : 14520021
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
 Judul : Peran Bimbingan Keluarga dalam mengurangi perceraian (Study Komparasi antara sebelum dan setelah BP4 di hapuskan)
 Pembimbing II : Manah Rasmanah, M.Si

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
7.	16-4-2018	BAB II : 1. Sistematis isi / konten 2. Tabel, setiap sub. hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
8.	17-4-2018	BAB III : - Daftar isi - Pembahasan : hasil dari lapangan & banding, & kuat, & hub. dg teori pada BAB II.	<i>[Signature]</i>
9.	24-4-2018	BAB III : ACC.	<i>[Signature]</i>
10.	2-5-2018	BAB IV : Kesimpulan no 3 & pengantar Abstrak & pengantar + 850 - 300 kata	<i>[Signature]</i>
11.	10-5-2018	BAB V : ACC. Abstrak : ACC.	<i>[Signature]</i>






DAFTAR KONSULTASI

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi
Penguji I : Dra. Nurseri Hasanah Nasution, M.Ag

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	3/07/2018	Penyerahan Skripsi pasca Munggasyah	3/
2.	2/8/2018	Revisi judul, relevansikan dg fungsi BP4 dan aturan yg berlaku	3/
3.	2/8/2018	lengkapi dokumen : terkait dg fungsi BP4	3/
4.	8/8/2018	Penyerahan kelengkapan dokumen	3/

DAFTARKONSULTASI

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Penayulhan Islam
Judul : Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4
Dalam Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan
Talang Ubi
Penguji II : Neni Noviza, M.Pd


No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	31/8/2018	Konsultasi Revisi Skripsi setelah munaqasyah	
2.	01/8-2018	Bimbingan keseluruhan	
3.	7/8/2018	Bimbingan Abstrak	
4.	8/8/2018	Bimbingan Daftar Isi	
5.	13/8/2018	Acc Skripsi keseluruhan.	

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4 Dalam Mengatasi Masalah Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi

NO	DAFTAR YANG DIPERBAIKI
1	Ganti judul
2	Landasan teori


Penguji I



DR. Nurseri Hasanah Nasution, M.Ag

Nip. 196108281991011001

Penguji II



Neni Noviza, M.Pd

Nip. 197903 042008 012012

Perihal Permohonan Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Iis Fathona

Tempat & Tanggal Lahir : Simpang Raja, 15 Desember 1995

Nim : 14520021

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam


Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : **Study Analisis Terhadap Pengurangan Fungsi dan Peran BP4
Dalam Mengatasi Masalah Perceraian di KUA Kecamatan Talang
Ubi**

Sudah di setujui untuk dijilid, Demikianlah perihal ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Penguji I



DR. Nurseri Hasanah Nasution, M.Ag

Nip. 196108281991011001

Penguji II



Neni Noviza, M.Pd

Nip. 197903 042008 012012

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 198 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Dra.Hj. Eni Murdiati, M.Hum NIP : 19680226 199403 2 006
2. Manzh Rasnanah, M.Si NIP : 19720507 200501 2 004

Dosen Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : IIS FATHONA
NIM/Jurusan : 14520021 / Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester/Tahun : GENAP / 2017 - 2018
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALL.

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 28 bulan November Tahun 2018.
ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 28 - 11 - 2017
AN REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,



PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 198 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Dra. Eni Murdiati, M.Hum NIP : 19680226 199403 2 006
2. Manah Rasmanah, M.Si NIP : 19720507 200501 2 004

Dosen Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : IIS FATHONA
NIM/Jurusan : 14520021 / Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester/Tahun : GENAP / 2017 - 2018
Judul Skripsi : PERAN BIMBINGAN KELUARGA DALAM MENGURANGI PERCERAIAN
(Study komparasi antara sebelum dan sesudah BP4 dihapuskan KUA Kecamatan Talang Ubi)

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 28 bulan November Tahun 2018.
ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



KUSNADI

PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI KE 2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 116 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA

TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


- Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Dra.Hj. Ani Murdiati, M.Hum. NIP : 19680226 199403 2 006
2. Manah Rasniah, M.Si NIP : 19720507 200501 2 004

Dosen Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama : IIS FATHONA
NIM/Jurusan : 14520021 / Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester/Tahun : Genap / 2017 - 2018
Judul Skripsi : Studi analisis terhadap pengurangan fungsi dan peran BP4 dalam mengatasi masalah perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi.

- Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 28 bulan Noperaber Tahun 2018.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 09 - 08 - 2018
ANP. REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,
KUSNADI



Nomor : B066/Un.09/V.1/PP.00.9/01/2018
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Iis Fathona

25 Januari 2018

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pengadilan Agama
Kabupaten Muara Enim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Iis Fathona
Smt / Tahun : IX / 2017-2018
NIM / Jurusan : 14520021 / Bimbingan Penyuluhan Islam
A l a m a t : Sp Raja Pendopo. Talang Ubi. Pali
J u d u l : *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di lingkup wilayah kerja bapak, sehingga memperoleh data yang diperlukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,



Dr. Kusnadi, M.A
HP. 197108192000031002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Nomor : B. 245/Un.09/V.1/PP.00.9/03/2018
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian
An. Iis Fatona

23 Maret 2018

Kepada Yth.
Camat Talang Ubi
Kabupaten Pali

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;

N a m a : Iis Fatona
Smt / Tahun : VIII / 2017-2018
NIM / Jurusan : 14520021 / Bimbingan dan Penyuluhan Islam
A l a m a t : Simpang Raja, Pendopo Talang Ubi
J u d u l : *Peran Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Komparasi Antara Sebelum dan Sesudah BP4 Dihilangkan di KUA Kecamatan Talang Ubi)*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di lingkup wilayah kerja bapak, sehingga memperoleh data yang diperlukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,


D. Kusnadi, M.A
NIP. 197108192000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TALANG UBI
Jl. Merdeka Kelurahan Handayani Mulia No. 07 Telp. 0713 390602
email: kua_talangubi@kemenag.go.id

31211

Nomor : B- 317/Kua.06.16. 01/Pw.01/ 03/ 2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Prihal : *Izin Penelitian An. Iis Fathona*

Talang Ubi, 01 Maret 2018

Kepada..
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Patah Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya permintaan penelitian Penulisan Karya Ilmiah Berupa Skripsi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kcamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari Saudari:

N a m a : **IIS FATHONA**
Smt/Tahun : IX / 2017-2018
Nim / Jurusan : 14520021 / Bimbingan Penyuluhan Islam
Alamat : Desa Simpang Raja Kec. Talang Ubi
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Judul : *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali.*

Sehubungan dengan itu maka kami memberikan izin dan bersedia memberikan informasi serta bantuan data yang diperlukan demi terlaksananya penelitian tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



KEPALA,

BUDI AFRIADI, S.Ag
NIP.197604102005011004



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@ymail.com

SURATKETERANGAN PENELITIAN W6-A5/470/KP.01.1/III/2018


Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay , M.H
NIP : 19690930.199403.1002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Ketua
Satuan Organisasi : Pengadilan Agama Muara Enim

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

Nama : Iis Fathona
Smt/Tahun : IX/2017/2018
NIM/Jurusan : 1520021/ Bimbingan Penyuluh Islam
Alamat : Sp Raja Pendopo. Talanh Ubi Pali
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Telah Selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Maret 2018.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Ketua

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H
NIP: 19690930 199403 1002

PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B
KHUSUS KECAMATAN TALANG UBI

NO	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG
1	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG
2	27	58	17	51	15	63	26	68	44	104	8	86

Muara Enim, 14 Maret 2018





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KECAMATAN TALANG UBI

Jl. Merdeka Kelurahan Handayani Mulia

Talang Ubi, 23 Maret 2018

Nomor : 421/153 /TU-I/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
di_
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor: B. 245/Un.09/V.1/PP.00.9/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Mohon Izin Penelitian An. Iis Fatonah

Dengan ini kami sampaikan bahwa :



Nama : Iis Fatonah
Smt/ Tahun : VIII/ 2017-2018
NIM/Jurusan : 14520021/ Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Alamat : Simpang Raja, Pendopo Talang Ubi
Judul : Peran Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Komparasi Antara Sebelum dan Sesudah BP4 Dihapuskan di KUA Kecamatan Talang Ubi)


Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami memberikan izin kepada Saudari Iis Fatonah untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Talang Ubi.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

CAMAT TALANG UBI
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DEDI SURYANTO FUADI, SH
NIP. 197610252005011007

Lampiran Foto-foto Dokumentasi Hasil Wawancara dan Observasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Iis Fathona
Nim : 14520021
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Raja, 15 Desember 1995
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Fakultas dakwah & Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Simpang Raja, Pendopo Tl.Ubi, Kaupaten PALI
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Setatus : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Nomor HP : 085268885798



PENDIDIKAN

- ❖ Tamatan SD Negeri Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi 2008
- ❖ Tamatan MTS YPII Kecamatan Talang Ubi 2011
- ❖ Tamatan MA Darussalam Prabumulih 2014
- ❖ Tercatat Sebagai Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Saya yang bersangkutan,

Iis Fathona
NIM. 14520021